

# PROSIDING

## Workshop Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat



Rabu, 09 Juli 2025



Royal Pajajaran  
Hotel, Bogor



**PROSIDING WORKSHOP  
HARMONISASI KEBIJAKAN PENETAPAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HUTAN  
ADAT**

**Bogor, 09 Juli 2025**

**Kerjasama:**

**Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)/  
Yayasan Komunikasi Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI)  
Dan  
Dewan Kehutanan Nasional (DKN)**

**Didukung oleh :**

***The Asia Foundation (TAF)***

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Workshop “Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat” dapat terselenggara dengan lancar dan dokumen ini dapat disusun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut.

Workshop ini merupakan wujud nyata dari komitmen Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), dan para mitra, dengan dukungan penuh dari The Asia Foundation melalui Program Setapak 4. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi multipihak dalam meninjau kebijakan dan regulasi yang relevan, khususnya menyangkut Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, serta mendorong penyelarasan antara Perpres No. 28 Tahun 2023 dengan regulasi sektoral lainnya. Prosiding ini memuat hasil kajian, pokok-pokok pemikiran, serta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga donor. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan fasilitator yang telah berbagi gagasan dan kepakaran mereka, antara lain kepada Dr. Rikardo Simarmata, Dr. (Cand.) Mangarah Silalahi, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, Swary Utami Dewi, Muayat Ali Muhshi, Sahdi Sutisna, serta para perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya yang telah berkontribusi dalam proses diskusi secara aktif dan reflektif.

Kami berharap prosiding ini dapat menjadi sumber inspirasi, rujukan kebijakan, dan bahan pembelajaran yang berguna bagi perumus kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat adat dan sipil, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mendorong pengakuan hak masyarakat hukum adat dan pemajuan tata kelola hutan berbasis keadilan dan keberlanjutan ekologis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap langkah dan ikhtiar kita dalam membangun masa depan hutan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan lestari.

Bogor, 09 Juli 2025

Direktur Eksekutif YKMI/Seknas FKKM

Mangarah Silalahi, S.Sos. M.Sc., MT.

**KEYNOTE SPEECH & PEMBUKAAN KETUA UMUM  
PRESIDIUM DEWAN KEHUTANAN NASIONAL  
Workshop Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat  
dan Hutan Adat**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Budhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu.

Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, para pejabat tinggi K/L terkait, Dekan Fakultas Kehutanan, Direktur YKMI, Unsur Pimpinan/Seknas FKKM, Anggota Presidium DKN, para narasumber, pimpinan NGO/LSM, penggiat hutan adat, akademisi, peneliti, serta peserta workshop yang hadir secara luring maupun daring.

Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat Allah SWT yang mempertemukan kita dalam keadaan sehat pada acara Dialog Publik ini. Kami mengapresiasi komitmen semua pihak dalam penyelenggaraan workshop ini, sebagai wujud dukungan terhadap perhutanan sosial dan hutan adat untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Pada 20 Mei 2025, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) telah menggelar Rapat Kerja Tahunan dan merumuskan Kertas Kerja bertema “Sinergi Pentahelix untuk Optimalisasi Sektor Kehutanan: Mendukung Hutan Cadangan Air, Energi, dan Pangan”. Prosiding ini mencakup rekomendasi strategis, seperti penguatan tata kelola kehutanan, optimalisasi peran hutan, penguatan perhutanan sosial dan hutan adat, perdagangan karbon, pemberdayaan generasi muda kehutanan, serta penguatan peran DKN.

Sebagai tindak lanjut, DKN bekerja sama dengan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menyelenggarakan workshop ini untuk mengawal perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Workshop ini bertujuan menjaring masukan dari stakeholder guna merumuskan kebijakan yang harmonis terkait pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) dan penetapan hutan adat, sekaligus mendukung penyelesaian konflik tenurial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Hutan adat, yang berada dalam wilayah MHA, memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal, melestarikan ekosistem, dan menyelesaikan konflik tenurial.

Data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menunjukkan capaian distribusi akses legal perhutanan sosial seluas 8.300.117,35 hektar untuk 1.408.729 KK, dengan 156 unit hutan adat seluas ±332.505 hektar untuk 82.791 KK. Selain itu, ±825.275 hektar telah dialokasikan sebagai wilayah indikatif hutan adat untuk ditetapkan secara definitif.

Pengelolaan perhutanan sosial, termasuk hutan adat, diharapkan memberikan dampak positif pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan illegal logging dan kebakaran hutan. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perhutanan sosial diarahkan untuk mendukung ASTACITA, khususnya swasembada pangan melalui pola wanatani, silvofishery, dan silvopastura.

Keberhasilan ini memerlukan kolaborasi lintas pihak, sebagaimana diamanatkan Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kementerian LHK juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat melalui Keputusan Menteri No. 144 Tahun 2025. Kolaborasi ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kearifan lokal, dan fasilitasi pasca-penetapan hutan adat.

Dengan semangat kolaborasi, kami mengucapkan *\*Bismillahirrahmanirrahim\** dan menyatakan Workshop Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat resmi dibuka. Semoga acara ini menjadi momentum untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Santi Santi Santi Om.

Bogor, 09 Juli 2025  
Ketua Presidium DKN

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

**PROSIDING**  
**WORKSHOP HARMONISASI KEBIJAKAN PENETAPAN MASYARAKAT**  
**HUKUM ADAT DAN HUTAN ADAT**

**Hotel Royal Pajajaran, Bogor, 09 Juli 2025**

**Penasehat:**

Mangarah Silalahi S.Sos., MSc. MT  
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

**Penanggungjawab:**

Jomi Suhendri S.H., M.H.

**Tim Penyusun Prosiding:**

Onma Nafamora  
Tiara Azani  
Ditya Zahrawani

**Editor Teknis dan Layout:**

Tiara Azani  
Ditya Zahrawani

**Desain Sampul:**

Ditya Zahrawani

**Diterbitkan oleh:**

FKKM/YKMI @2025

Perum Bogor Baru Taman, Jalan Ciujung B8, No. 8, RT.03/RW.08, Tegal Gundil -  
Bogor Utara, Bogor, 16152  
Email: [info.fkkm@gmail.com](mailto:info.fkkm@gmail.com)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu program kegiatan DKN pada tahun 2025 sebagai aksi nyata dalam turut mengawal prolegnas Perubahan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sejalan dengan itu DKN memerlukan peran serta para stakeholder dalam akselerasi isu-isu strategis untuk merumuskan arah kebijakan yang harmonis dan implementatif terkait pengakuan Masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat.

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) merupakan lembaga multipihak yang mempromosikan, mendorong dan mengawal pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan dan hutan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut, FKKM didukung oleh The Asia Foundation dalam Program Setapak 4 sedang melakukan Kajian Kebijakan Tentang Penetapan dan Harmonisasi Kebijakan Hutan Adat (Perpres No 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan PermenLHK No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sehubungan dengan selesainya kajian kebijakan tersebut kami berencana mengadakan workshop untuk memeriksa kemungkinan relasi disharmonis antar regulasi sebagai penyebab lain dari kemacetan percepatan penetapan HA, dan mendapatkan masukan dari stakeholders terhadap revisi UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PermenLHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hutan Adat (HA) merupakan hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dikelola secara komunal, turun menurun dan didasarkan oleh ikatan asal-usul leluhur yang telah hidup di wilayah tersebut. Hutan Adat merupakan terminologi sosial dan hukum. Sebagai terminologi sosial, istilah HA sejak lama sudah menjadi salah satu kosa kata dalam percakapan sehari-hari MHA di Indonesia. Beberapa masyarakat mempunyai istilah lokalnya sendiri terhadap HA, seperti alas (orang Jawa), rimbo larangan (orang Melayu Jambi), bengkar (orang Dayak Benuaq di Kalimantan Timur), atau wana (orang Toro, Sulteng). Sebagai kategori sosial, HA dipahami sebagai sebuah realitas mengenai alam, manusia, dan institusi yang mengatur relasi keduanya (Moniaga, 1993).

Dapat dikatakan bahwa UU Kehutanan 1999 merupakan yang pertama memperkenalkan istilah HA ke dalam legislasi Indonesia. Undang-Undang Kehutanan tahun 1967 tidak menggunakan istilah HA melainkan menggunakan istilah hutan yang dikuasai MHA berdasarkan hukum adat. HA tidak dianggap memiliki entitas sendiri karena masuk ke dalam cakupan hutan negara. Namun Dalam putusan No.

35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut gembira Putusan MK tersebut. UU Kehutanan 1999 sebenarnya juga menaruh HA kedalam cakupan hutan negara. Pengaturan HA dalam UU Kehutanan 1999 yang relatif lebih maju dari UU Kehutanan 1967 diharapkan bisa melahirkan kebijakan dan regulasi yang memungkinkan lahirnya penetapan HA di berbagai daerah. Langkah konkrit melalui penetapan areal HA dinantikan oleh MHA yang sedang berkonflik dengan pihak-pihak luar dan yang kehilangan akses dan hak atas hutan, serta menjadi korban penggunaan kekerasan.

Pemberlakuan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong pembaruan regulasi. Dua regulasi baru dilahirkan untuk melaksanakan UU Ciptakerja 2020 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Permen LHK ini menggantikan Permen tahun 2016. Selain itu, Permen ini juga mencabut permen-permen yang mengatur skema PS tertentu seperti hutan tanaman rakyat, dan hutan adat. Dengan demikian, Permen LHK 9/2021 menyatukan berbagai pengaturan PS ke dalam satu peraturan. Menjelang akhir periode kedua pemerintahan Joko Widodo, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) yang juga mengatur tentang HA.

Saat ini DPR RI lagi membahas revisi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Kementerian Kehutanan juga membahas revisi PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS, dan momentum ini sangat penting untuk diambil dan memberikan masukan terhadap peraturan ini. Untuk itulah kenapa workshop ini penting untuk dilakukan. Dalam rangka mengkaji harmonisasi kebijakan dan mendorong percepatan pengakuan Hutan Adat, FKKM bekerjasama dengan Dr. Rikardo Simarmata- Dosen Fakultas Hukum Gajah Mada melakukan kajian kebijakan dan harmonisasi Perpres 28 tahun 2023, Permendagri No dan PermenLHK No.9 tahun 2025. Kajian kebijakan ini penting dan diperlukan untuk mendukung revisi PermenLHK No.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan juga Revisi UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

## **1.2 Tujuan**

- a. Memeriksa kemungkinan relasi disharmonis antar regulasi sebagai penyebab lain dari kemacetan percepatan penetapan HA.
- b. Mendapatkan masukan dari stakeholders terhadap revisi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS.

### 1.3 Output

- a. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada di UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS.
- b. Adanya masukan revisi kebijakan berdasarkan DIM ke Panja Revisi RUU Kehutanan dan ke Menteri Kehutanan c.q Dirjen Perhutanan Sosial terhadap Revisi PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS.

### 1.4 Metode

Pelaksanaan kegiatan workshop ini bersifat terbuka dan melibatkan semua *stakeholders*, yaitu dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan LSM. Metode kegiatan workshop ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dari pembicara dan diskusi. Dalam proses diskusi/curah pendapat, diharapkan setiap peserta dapat memberikan tanggapan dan masukan konstruktif dalam membangun pemahaman dan kolaborasi multipihak dalam mendukung pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi donor, lembaga filantropi, dan dunia usaha potensial dalam mendukung pendanaan percepatan penetapan dan pascapenetapan Hutan Adat. Penyelenggaraan workshop ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Tim Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF) Program Setapak 4 dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN), melalui Beberapa proses antara lain:

1. Tahap Persiapan Penyelenggaraan Workshop  
Tahap persiapan penyelenggaraan workshop ini meliputi:
  - a. Penyusunan materi yang akan disampaikan kepada peserta workshop
  - b. Penyusunan konsep teknis kegiatan workshop
  - c. Pembuatan susunan acara workshop
  - d. Penetapan narasumber dan peserta workshop
  - e. Persiapan tempat dan waktu penyelenggaraan workshop
  - f. Persiapan peralatan pendukung, seperti spanduk, kamera untuk dokumentasi, dan *handout* materi.
2. Tahap Pelaksanaan Workshop  
Tahap pelaksanaan workshop ini merupakan tahapan penyampaian materi oleh Narasumber. Pada tahap ini para peserta workshop memberikan tanggapan dan masukan terhadap pemahaman dan kolaborasi multipihak dalam mendukung pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan serta mengidentifikasi donor, lembaga filantropi, dan dunia usaha potensial dalam mendukung pendanaan percepatan penetapan dan pascapenetapan Hutan Adat. Setelah itu, hasil dari workshop dijadikan sebagai masukan untuk membuat konsep laporan akhir dan rekomendasi kegiatan.

### **1.5 Peserta Workshop**

Peserta workshop ini dihadiri oleh 30 peserta secara *offline* dan sekitar 220 peserta *online* (via zoom) yang terdiri dari unsur pemerintah, Perwakilan Pemerintah Asing, LSM, Lembaga Donor, Praktisi, dan pihak yang konsen terhadap MHA dan HA. Dengan Narasumber sebagai berikut:

1. Dr. Rikardo Simarmata (FH UGM)
2. Sekretaris Ditjen PS (Kementerian Kehutanan)
3. Cahya Ari Nugroho (Kementerian Dalam Negeri)
4. Dyah Sikh Irawati dari Direktorat jenderal pembangunan Daerah Kemendagri
5. Swary Utami Dewi (TP3PS)

### **1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop**

Pelaksanaan workshop pendanaan percepatan penetapan dan fasilitasi inklusi pasca penetapan hutan adat diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 09 Juli 2025

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Tempat : Royal Pajajaran Hotel Jl. Raya Padjadjaran No.12, Kota Bogor.

Link Meeting : Meeting ID: 923 8298 0159

Passcode : DKN2025 (Terbuka untuk umum)

## **BAB II HASIL WORKSHOP**

### **2.1 PEMAPARAN**

#### **a. Sesi 1**

Laporan dan kata sambutan dari: Dr. (Cand) Mangarah Silalahi, S. Sos., M. Sc., MT. (FKKM); Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM., IPU. (DKN).

#### **1. Laporan Panitia Penyelenggara/FKKM (Dr. (Cand) Mangarah Silalahi, S. Sos., M. Sc., MT.)**

- Tujuan dari workshop: Mendengar perspektif dari pemerintah yang diwakili dari beberapa perwakilan kementerian Kehutanan dan DKN.
- Untuk pihak dari pengusaha tidak ada yang diundang tetapi diwakili oleh DKN karena sudah terdapat Kamar Pengusaha didalam DKN.
- Akhir bulan ini infonya akan diterbitkan Permenhut, perubahan dari nomenklatur sebelumnya (PermenLHK). Sehingga workshop hari ini penting untuk mendiskusikan harmonisasi kebijakan MHA dan HA.



Gambar 1. Laporan Penyelenggaraan Workshop oleh Seknas FKKM

#### **2. Arahan dan Pembukaan Workshop dari Ketua Umum Presidium DKN (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM., IPU)**

- Rapat kerja tahunan DKN juga sudah dilaksanakan, pak Menhut juga support kegiatan ini, poin-poin yang didapat dalam rapat kerja.
- Penguatan program Di MHA dan HA, contohnya; penguatan dari akademisi-akademisi dan persepsi kebijakan yang keluar harus tepat.

- Rekomendasi DKN terkait penguatan program perhutanan Sosial terutama pada Hutan Adat dan di fungsi-fungsi kawasan, baik konservasi limbung dan produksi.
- Diperlukan penguatan kamar lain selain kamar akademisi. Penguatan kembali kinerja yang telah dilakukan dalam pengakuan dan penetapan Hutan Adat bisa diikuti dengan sebuah tatanan kebijakan dalam waktu singkat. Dari kamar pemerintahan, harus dijaga Pasal 29 A dan B karena selama ini tidak pernah disebut, PP yang biasa keluar hanya PP 6 Tahun 2007.
- UU No. 41 Tahun 1999 diharapkan dapat tetap menjadi payung bersama.
- Semoga setelah ini akan ada diskusi lanjutan yang melibatkan kamar pemerintah (mungkin diskusi dalam lingkup yang lebih kecil).
- Perlu melakukan lompatan kecil dan lompatan besar agar masukan dan revisi kebijakan diterima oleh Ditjen PS.
- PP No. 23 tentang Kehutanan 02 Februari 2021 >> harus ditambahkan dalam KAK. (Dilihat apakah ada kekosongan hukum, sehingga ini perlu diharmonisasikan) di dalam pasal 245 ayat 1, berisikan tiga kata kunci: Akses legal, pendampingan dan pengembangan usaha. Harus ada dasar hukum, sehingga UU terkait HA semakin kuat.
- Pentingnya kolaborasi antar stakeholders, serta adanya naskah akademis, pentingnya hukum yang yuridis, filosofis, dan praktis.
- Diharapkan lima kamar bisa melahirkan terobosan terobosan percepatan Perhutanan Sosial.
- Kata kunci “Kolaborasi” tidak dapat ditinggalkan dan diharapkan dapat terus mendukung Asta Cita.
- Pada tanggal 20 Mei 2025 DKN telah menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan DKN , pada Rapat Kerja tersebut Presidium DKN telah merumuskan Kertas Kerja tentang Sinergi Pentahelix untuk Optimalisasi Sektor Kehutanan: “Mendukung Hutan Cadangan Air, Energi, dan Pangan”. Kertas Kerja ini merupakan hasil kompilasi dan aspirasi dari konstituen di daerah yang disampaikan melalui 5 (lima) Kamar DKN.
- Rekomendasi strategis yang disampaikan oleh DKN yang meliputi aspek:
  - a) Penguatan tata kelola dan kebijakan kehutanan,
  - b) Optimalisasi peran hutan pada semua status dan fungsi Swasembada Air, Energi dan Pangan,
  - c) Penguatan program Perhutanan Sosial terutama pada Hutan Adat dan Kemitraan Konservasi,
  - d) Memastikan perdagangan karbon dan jasa lingkungan pada semua status dan fungsi hutan,
  - e) Mendorong generasi muda kehutanan,

f) penguatan peran dan eksistensi DKN.

- DKN sebagai mitra strategis yang memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan Kehutanan dalam pembangunan bangsa, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil dan Makmur, maka sumber daya alam berupa hutan yang berkeunggulan komparatif dan kompetitif harus dikelola secara berkeadilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, memperkecil kesenjangan ekonomi wilayah dan mendukung terwujudnya Swasembada Air, Energi dan Pangan.
- Kelompok Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat dengan segala dinamikanya saat ini semakin mengemuka dalam tata kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang selama ini dijaga, dihayati dan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal disekitar dan di dalam Kawasan hutan serta Masyarakat Hukum Adat mempunyai peran penting sebagai penyeimbang globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari suatu wilayah.
- Disinilah perlunya “Negara Hadir” untuk memberikan hak-hak masyarakat melalui program perhutanan sosial dan memberikan perlindungan bagi MHA dengan adat istiadat dan budayanya untuk menghadapi tuntutan tanpa meninggalkan pilar-pilar penopang kehidupan komunitas adatnya yang selama ini terbukti telah mampu menghidupi baik masyarakat maupun juga sumberdaya alam dan lingkungannya.
- Salah satu perwujudan kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang selama ini dijaga, dihayati dan dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat adalah bagaimana mereka mengelola dan melestarikan keberadaan Hutan Adat. Masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal dan pengetahuan lokal bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam misalnya tata ruang adat, masa tanam, perladangan gilir balik, dll.
- Hutan Adat sendiri didefinisikan sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Adapun tujuan dari penetapan hutan adat antara lain:
  - a) Menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat;
  - b) Melestarikan Ekosistem (Hutan dan Lingkungan);
  - c) Perlindungan Kearifan Lokal & Pengetahuan Tradisional;
  - d) Salah satu pola dalam penyelesaian konflik terkait dengan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan.
- Penetapan status hutan adat sejatinya merupakan perwujudan komitmen nyata pemerintah melalui Kementerian Kehutanan terkait program Reforma Agraria dengan semangat melakukan distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada

masyarakat setempat, sehingga unsur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam tata kelola hutan dapat tercapai.

- Penetapan Hutan Adat merupakan isu nasional yang strategis dan berimplikasi luas terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Penetapan Hutan Adat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan dan keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai pemangku Hutan Adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.
- Dimulai dari momentum penyerahan SK penetapan Hutan Adat kepada 8 (delapan) MHA oleh Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 30 Desember 2016, Kementerian Kehutanan, sedang dan akan terus melakukan sekaligus memastikan upaya-upaya perlindungan dan pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat melalui skema Penetapan Status Hutan Adat.
- Berdasarkan data yang DKN peroleh dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial hingga saat ini dari capaian distribusi akses legal Perhutanan Sosial seluas 8.300.117,35 Hektar, yang terdiri dari 11.015 unit SK yang diberikan kepada 1.408.729 KK. Kementerian Kehutanan telah menetapkan Hutan Adat sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) unit Hutan Adat dengan luas  $\pm$  332.505 Hektar, bagi 82.791 KK. Di Luar areal yang telah ditetapkan dimaksud, Kementerian LHK juga telah mengalokasikan areal seluas  $\pm$  825.275 hektar dalam bentuk Wilayah Indikatif Lokasi Hutan Adat, yang akan ditetapkan menjadi hutan adat secara definitif setelah segala persyaratan terpenuhi dan telah diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengelolaan perhutanan sosial secara nasional termasuk hutan adat juga diharapkan dapat memberikan dampak nyata baik aspek ekologi, sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, penurunan illegal logging dan kebakaran hutan serta peningkatan tutupan lahan.
- Pada periode pemerintahan Yth. Presiden Prabowo Subianto, potensi perhutanan sosial diarahkan untuk mendukung ASTACITA, antara lain program swasembada pangan berbasis ketahanan pangan lokal dengan pola wanatani/agroforestry, silvofishery dan silvopastura.
- Kementerian Kehutanan tentunya tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi target-target nasional tersebut, melainkan diperlukan kolaborasi dengan semua pihak. Terobosan penting adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mengamanatkan adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha (BUMN/BUMD/BUMS) dan lembaga terkait lainnya

dalam merencanakan dan mendorong terjadinya kolaborasi implementasi pembangunan berbasis perhutanan sosial di tingkat tapak.

- Peraturan ini memperkuat upaya pemerintah dalam percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang dapat memberikan dampak positif berupa perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
- Mendukung kerja-kerja kolaborasi, Menteri Kehutanan saat ini telah menetapkan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144 Tahun 2025 yang beranggotakan perwakilan Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan, para akademisi, para pakar, LSM, NGO dan pihak donor.
- Proses percepatan pengelolaan perhutanan sosial dan hutan adat, baik dalam proses percepatan pemberian akses Kelola perhutanan sosial dan penetapan hutan adat, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kearifan lokal dan fasilitasi kegiatan pasca pemberian persetujuan perhutanan sosial dan penetapan hutan adat sangat penting keterlibatan aktif, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi baik dengan Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra-mitra strategis.
- Kolaborasi dengan para pihak tentunya akan mendukung peningkatan capaian perhutanan sosial dan hutan adat dengan usulan semakin bertambah, seiring proses-proses identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap areal-areal perhutanan sosial dan hutan adat lainnya, sehingga pengakuan terhadap eksistensi masyarakat sekitar hutan yang bergantung kehidupannya terhadap sumber daya hutan serta Masyarakat Hukum Adat dan areal hutan adatnya dapat diakui.
- Konflik tenurial di kawasan hutan dan permasalahan kehutanan lainnya adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pemberdayaan masyarakat, pengakuan hak-hak tenurial, penegakan hukum yang kuat, serta penggunaan teknologi dan inovasi yang bijaksana merupakan elemen-elemen kunci dalam upaya mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian hutan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan menjaga keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekosistem, dan meningkatkan ketahanan lingkungan di masa depan.



Gambar 2 Arahan dan Pembukaan Workshop dari Ketua Umum Presidium DKN

## b. Sesi 2

Sesi ini diarahkan oleh moderator yaitu bapak Abetnego Tarigan.

### 1. Presentasi Hasil Kajian Kebijakan dari Dr. Rikardo Simarmata (FH UGM):

- Hutan adat tidak dapat lepas dari MHA.
- Mengembalikan sifat pengakuan menjadi deklaratoir dengan menjadi pengakuan berfungsi melakukan registrasi (rekognisi) bukan pemberian hak.
- Jenis produk hukum daerah untuk pengakuan agar menyelaraskan diri dengan Permendagri 52/2014, atau mengembalikan ketentuan dalam P. 23/2015 (produk hukum daerah).
- Penggabungan dua langkah pengakuan menjadi satu.
- Butuh penguncian batas waktu, yaitu jarak antara validasi dan verifikasi, dan lama waktu melakukan validasi).
- Memperjelas pembagian tugas dan koordinasi antara Pokja Permen dan Pokja Perpres.
- Akselerasi penetapan hukum adat:
  - a. Capaiannya masih jauh dari potensi hukum adat yang dirilis dari BRWA.
  - b. Ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk mengantisipasi 3 potensi hambatan penetapan hukum adat tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

- Antisipasi potensi hambatan penetapan hukum adat:
  - a. Ada inisiatif permohonan Masyarakat;
  - b. Kemungkinan masyarakat hukum adat yang kurang memenuhi persyaratan;
  - c. Lama waktu melakukan validasi, verifikasi dan penetapan.
- Problematika penetapan Hukum Adat yang sering ditemukan yaitu Pengakuan yang paradigmatis dan pengakuan yang non-paradigmatik.



Gambar 3. Presentasi Hasil Kajian Kebijakan oleh Dr. Rikardo Simarmata

## 2. Pak Cahya Ari Nugroho dari Kementerian Dalam Negeri

- Kemendagri berusaha mendorong percepatan pembentukan hutan adat dan melalui dialog bersama kepala daerah.
- Mempunyai liabilitas pada keputusan pada peraturan daerah dengan double persetujuan dan formalitas persyaratan teknis yang banyak dan panjang serta dari segi biaya juga menjadi liabilitas.
- Pada Peraturan Nomor 52 tahun 2014 dan Permen Nomor 9 Tahun 2021 belum ada penjelasan pada kawasan pesisir dan diluar kawasan hutan, hal tersebut apakah dibutuhkan oleh Perda?
- Pada kementerian Kelautan hanya mengatur pada objek dan permen nomor 14 tahun 2024 double persetujuan dari perda dan kementerian.
- Permendagri No. 80 Tahun 2015 apakah pada kawasan apakah dari peraturan daerah provinsi atau kabupaten, belum ada kejelasan terhadap keputusan regulasinya.
- Penempatan hutan adat dulu atau wilayah ada dulu? Peraturan Badan No 12 Tahun 2017.

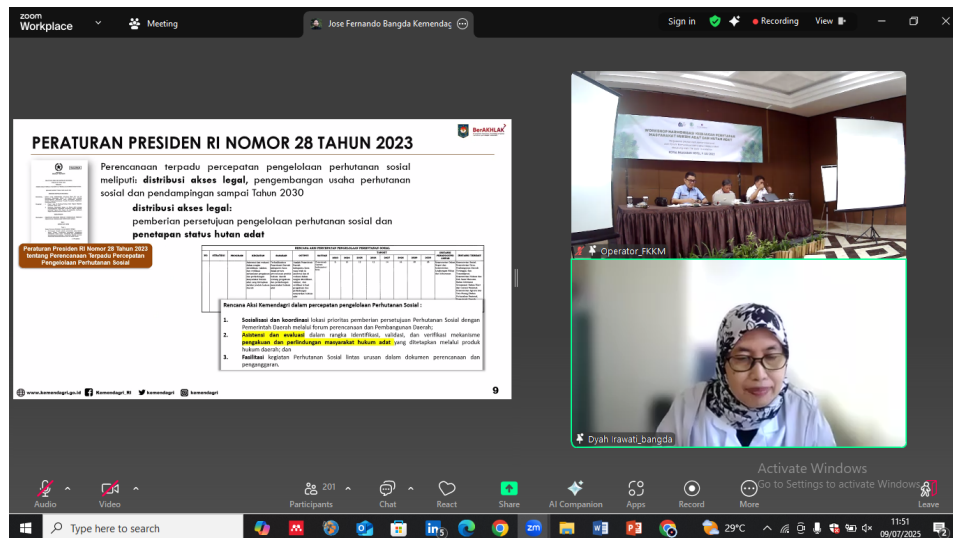
- Pada revisi 52 masih ada kekurangan terutama pada definisi wilayah adat, apakah ruang kehidupan? Apakah wilayah adat tanah tempat tinggal? Ketika MHA berada di 2 kabupaten ini ditetapkan oleh siapa? Seharunya pada provinsi namun tidak ada pengaturan yang jelas. Apakah ini 2 kabupaten? Atau dari provinsi? Tidak ada kejelasan legal standing yang jelas dalam penetapan kawasan wilayah adat (Menjadi problematik wilayah adat pada penetapan agraria).
- Wilayah adat mempunyai waktu yang lama dalam proses pengukuhan terutama pada Badan Integrasi Geospasial (BIG).
- Proses pengumpulan dokumen pada pengukuhan wilayah adat kepada masyarakat hukum adat membutuhkan waktu yang lama sehingga dari kemendagri mempunyai liabilitas dalam memproses untuk legitimasi.
- Pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat:
  - a. Lambatnya pengakuan dan perlindungan;
  - b. Adanya konflik di dalam masyarakat hukum adat;
  - c. Konflik lahan Masyarakat hukum adat dengan pihak lain;
  - d. Kurangnya dokumen yang cukup untuk membuktikan keberadaan dan hak hak Masyarakat hukum adat.
- Pengakuan Masyarakat hukum adat berdasarkan pengakuan perda bersifat mengatur, pembahasannya bersama DPR



Gambar 4. Penyampaian terkait Kebijakan Pengaturan MHA dalam Perda oleh Cahya Ari Nugroho

### **3. Pemaparan oleh Ibu Dyah Sikh Irawati dari Direktorat jenderal pembangunan Daerah Kemendagri**

- Dari kemendagri juga mengawal Perhutanan Sosial pada Perpres 28, Untuk MHA harus di legalitas terlebih dahulu agar perhutanan sosial bisa berjalan.
- Kendala pada perhutanan sosial pada dirjen keuangan daerah pada dana APBD untuk pemberian insentif pendamping PS yang menjadi problematikanya adalah apakah daerah mempunyai pondasi keuangan yang cukup.
- Perpres RI Nomor 28 Tahun 2023, sudah melakukan pada distribusi akses legal untuk PS dan Pendampingan sampai tahun 2030. Distribusi akses legal (pemberian persetujuan Pengelolaan PS dan Penetapan status hutan adat)..
- MGA UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk di daerah siapa yang mempionir persetujuan? Dinas Kehutanan, Dinas Pertanahan, DLH menjadi bagian dalam proses pengukuhan wilayah hutan adat (Tanah ulayat).
- Dukungan di daerah dari dana APBD masukan dari kemendagri: 1. Pentingnya pemahaman bersama terkait tugas dan peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat; 2. Diusulkan untuk Subjek MHA berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, dan terkait Objek MHA berpedoman pada Peraturan Sektor K/L yang tertuang dalam Perda/Perkada (Peraturan Kepala Daerah); 3. Pentingnya komitmen bersama dalam pengakuan dan perlindungan MHA; dan 4. Pengakuan dan Perlindungan MHA merupakan lintas sektor diantaranya: Pemberdayaan Masyarakat Desa (MHA secara umum), Lingkungan Hidup (MHA terkait PPLH), Kehutanan (Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan/Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat), dan Bidang Pertanahan (Tanah Ulayat).
- Pentingnya pemahaman Bersama terkait tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah

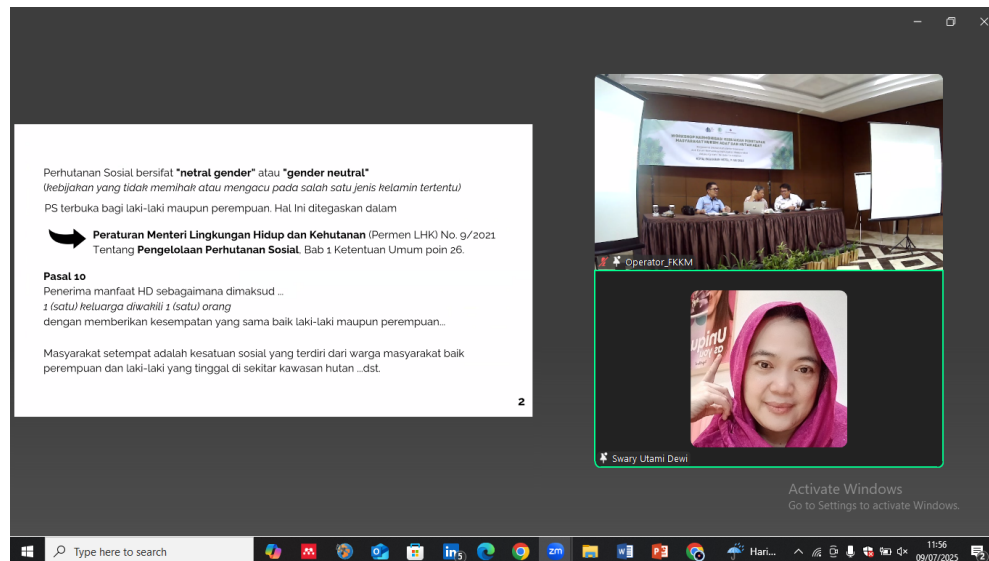


Gambar 5. Pemaparan dari Ibu Dyah Irawati

#### 4. Penjelasan mengenai isu penambahan gender oleh Swary Utami Dewi (TP3PS)

- Perlunya afirmasi pada isu gender pada hutan adat dalam perhutanan sosial.
- Neutral Gender Penting (kebijakan yang tidak memihak atau mengacu pada salah satu jenis kelamin tertentu).
- Neutral Gender tidak memiliki keberpihakan terhadap laki-laki ataupun perempuan, namun bisa juga menjadi gender blind (buta gender) salah satunya bisa terjadi saat verifikasi.
- Sering kali pada saat urusan hutan (di luar rumah) itu adalah ranah laki-laki, didukung dengan budaya patriarki yang mengikat dalam masyarakat.
- Pentingnya pemahaman gender dan komposisi gender (laki-laki dan perempuan).
- Terkadang perempuan juga tidak terdefinisi dalam kegiatan luar rumah karena bukan seorang kepala keluarga.
- Perempuan tidak hanya melulu harus menjadi bendahara, namun perempuan juga boleh menjadi ketua kelompok. Biasanya penilaian dari ketua perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- Dalam penyusunan RKPS unsur gender harus menjadi keharusan.
- Pendamping perlu pembelajaran terkait isu gender.
- Data gender dalam perhutanan sosial tidak tersedia secara rinci sehingga menyulitkan pemetaan dan analisis yang akurat. Maka diperlukannya data pilah.

- Pembentukan/revitalisasi khusus gender dalam perhutanan sosial.
- Perlunya afirmasi dan penguatan gender dalam perhutanan sosial
- Perhutanan sosial itu bersifat netral gender maksudnya kebijakannya tidak memihak dan mengacu pada jenis kelamin tertentu.
- Memasukkan 30 % komposisi anggota Perempuan dalam suatu kelompok.



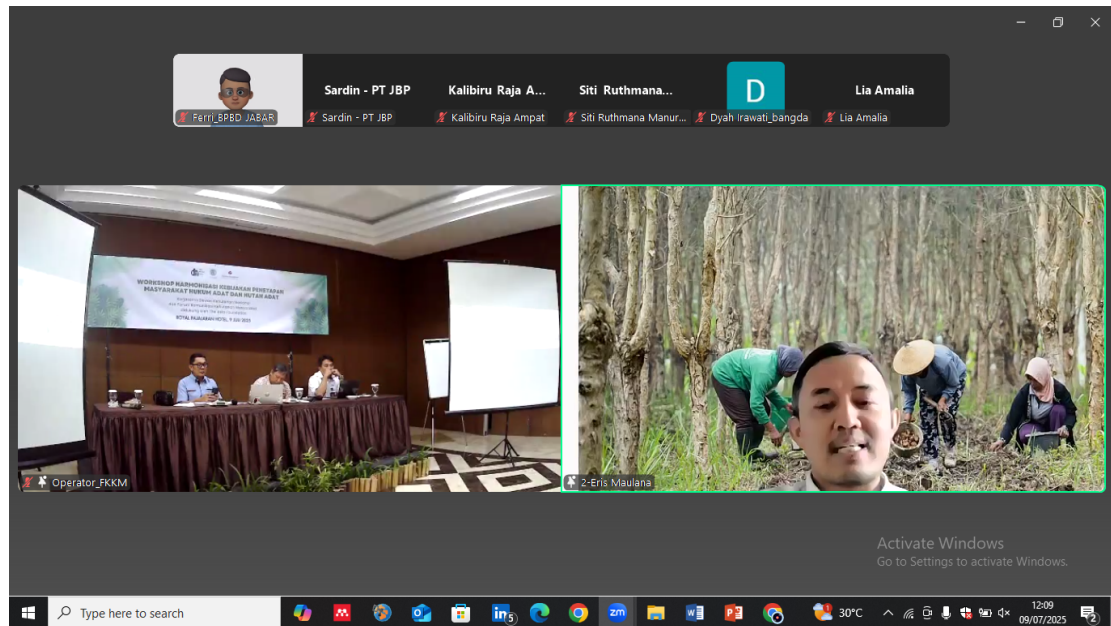
Gambar 6. Pemaparan oleh ibu Swary Utami Dewi

## 5. Pak Eris Maulana

- Ruang Lingkup Terpenting; 1. Persetujuan dan Penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial (syarat, tahapan dan tata cara permohonan dan penerbitan persetujuan, verifikasi administrasi, verifikasi teknis, penguatan mekanisme pemberian persetujuan (fasilitasi persetujuan), hak kewajiban dan larangan, perubahan persetujuan, berakhirnya persetujuan, dan transformasi persetujuan); 2. Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK); 3. Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut; 4. Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial (penetapan peta arahan perhutanan sosial, penandaan batas areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan dan kemitraan pengelolaan perhutanan sosial); 5. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam Perhutanan Sosial; 6. Jangka Benah Kebun Rakyat; 7. Kelompok Kerja Percepatan pengelolaan Perhutanan Provinsi tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota; 8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 9. Percepatan pengelolaan perhutanan sosial; 10. Sanksi administratif.
- Alur prosedur permohonan perubahan subjek HD (Hutan Desa), HKm

(Hutan Kemasyarakatan), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), dan Kemitraan Kehutanan dimulai dari pengajuan permohonan perubahan subjek persetujuan. Permohonan ini dilanjutkan dengan pengajuan ke Direktur PKPS. Setelah itu, Direktur PKPS akan menelaah permohonan perubahan tersebut. Bila permohonan tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap, maka Direktur PKPS dapat menolak permohonan perubahan PPPS (Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial). Jika permohonan memenuhi syarat, maka akan dilakukan verifikasi secara virtual dan faktual. Bila dari hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, maka akan kembali ditolak oleh Direktur PKPS. Namun, apabila hasil verifikasi memenuhi syarat, maka Dirjen PSKL akan mengesahkan perubahan PPPS. Setelah disahkan, perubahan subjek akan di-update pada aplikasi database Perhutanan Sosial dan dapat diakses melalui aplikasi GoKUPS.

- Tembusan dari permohonan ini dikirimkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Dinas Provinsi yang menangani kehutanan, Kepala UPT, dan/atau Kepala KPH. Dalam proses verifikasi, tim dari Direktorat PKPS dapat melibatkan berbagai pihak seperti Satker/UPT PSKL, Direktorat PSDAHE, Direktorat KPH, UPT terkait lingkup KLHK, serta Pokja PPPS.
- Rencana kelola PS: Perlu kolaborasi untuk peningkatan kapasitas pendamping, Fasilitasi sarana dan prasarana.
- Usulan ketentuan perubahan hutan adat: 1. Penandatanganan Peta Wilayah Adat Peta wilayah adat dulu di tandatangan ketua MHA, sekarang ditetapkan Gubernur/bupati sesuai kewenangan; 2. Dalam hal belum memenuhi persyaratan Perda pengukuhan keberadaan MHA, tapi sudah ada penetapan wilayah adat oleh Bupati, Dirjen membentuk timdu dalam rangka penetapan WILHA; 3. Berdasarkan hasil verlap dalam 14 hari menerbitkan keputusan penetapan WILHA.
- Penyesuaian Ketentuan Pemanfaatan hutan pada areal kerja PS.
- Mekanisme kerja sama usaha.
- Usulan ketentuan perubahan hukum adat: penandatanganan peta wilayah ayat dulunya ditandatangani Masyarakat hukum adat sekarang ditetapkan oleh gubernur.



Gambar 7. Pemaparan oleh Bapak Eris Maulana

### c. Sesi 3

Panel diskusi dan paparan para narasumber dipimpin oleh Fasilitator (Muayat Ali Muhshi (FKKM) dan Sahdi Sutisna (DKN)).

#### 1) Kelompok Satu - UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

##### **Pak Yando**

Beliau mengingatkan agar pembahasan tidak terlalu berfokus pada Putusan MK, khususnya MK No. 35 tentang Hutan Adat, karena berpotensi mengikat secara hukum. Beliau menyarankan perlunya regulasi baru yang dapat meluruskan kelemahan dari putusan tersebut. Usulan revisi UU sebaiknya cukup fokus pada satu bab yang secara khusus mengatur tentang Hutan Adat (HA) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

##### **Pak Agus – Kalimantan Tengah**

Mengangkat pertanyaan mengenai kemungkinan pemberian sanksi terhadap pemerintah daerah yang lalai dalam memproses pengakuan MHA. Jawaban yang diberikan: Pemerintah daerah dapat dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

##### **Catatan Masukan Berdasarkan Putusan MK**

- MK No. 35 mengakui MHA sebagai subjek hukum
- Mk No. 34 melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) di

wilayah yang bersangkutan

- MK No. 45 menekankan bahwa desa adalah subjek dalam pengukuhan
- MK No. 95 mengangkat isu kriminalisasi terhadap aktivitas masyarakat adat yang sebetulnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar

### **Konsep Pengelolaan dan Tata Hutan**

- KPH diposisikan sebagai bagian dari desentralisasi pengelolaan hutan
- Penegakan hukum berkaitan erat dengan transparansi dan informasi publik
- Optimalisasi kawasan hutan diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air.
- Indikator administratif diarahkan pada pencapaian *outcome* dan *impact* keberlanjutan dan kesejahteraan
- RPJMN 2045 diorientasikan untuk pengelolaan hutan demi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar eksploitasi kayu

### **Proses Penyusunan Naskah Akademik**

- Perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap konsep lama yang disusun oleh FKKM
- Penulisan dan diskusi draf naskah akademik dilakukan melalui forum FKKM dan dilanjutkan melalui jalur Dewan Kehutanan Nasional (DKN), sebagai bagian dari konsultasi publik.

## **2) Kelompok Dua - PermenLHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.**

### **Fasilitator: Pak Aji**

Memimpin jalannya diskusi dengan fokus utama pada pengakuan, perlindungan, serta pengelolaan Hutan Adat (HA) oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA), termasuk peran pemerintah dalam mendukung keberlanjutan skema tersebut.

### **Pendapat dan Gagasan Para Narasumber**

#### **Bapak Abetnego Tarigan**

Menegaskan bahwa penetapan subjek merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengakuan HA. Ia menyampaikan perlunya regulasi alternatif karena masih ada keraguan dari pemerintah terkait pengakuan HA yang dinilai sulit dikendalikan setelah statusnya resmi.

**Bapak Apik**

Mengusulkan pembentukan peraturan baru khusus tentang HA dibandingkan hanya merevisi Permen LHK No.9/2021. Ia menyampaikan bahwa belum ada HA yang dikategorikan sebagai “Goal” dan menyoroti minimnya dukungan pasca pengakuan, seperti akses kelola dan pendampingan. Ia menekankan pentingnya naskah akademik dan konsultasi publik untuk mendukung pembentukan Permen baru.

**Bapak Mangarah**

Menekankan perlunya dukungan berkelanjutan setelah pengakuan HA. Ia menjelaskan bahwa pengaturan HA tidak hanya tanggung jawab KLHK tetapi harus melibatkan kementerian lain seperti Kemendagri dan ATR/BPN. Naskah akademik mengenai subjek sebaiknya berasal dari Kemendagri, mengingat kompleksitas wilayah HA seperti hutan negara dan pesisir laut.

**Bapak Aji**

Menjelaskan skema panjang pengelolaan HA dari hutan negara, HRL, hingga pesisir laut. Menyampaikan bahwa pengaturan ruang harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, dan pemerintah memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi. Ia menekankan bahwa proses pengakuan hingga pemberdayaan harus melibatkan berbagai pihak termasuk Pemda dan kementerian teknis.

**Respon dan Masukan dari Audiens via Zoom dan Chat:****Sangga Bumi Lestari**

Mengangkat isu panjangnya birokrasi dan tidak adanya template pengakuan HA. Menyarankan tim terpadu agar proses pengakuan tidak berjalan terpisah. Ia juga menyoroti pentingnya validasi dokumen pengakuan MHA dan HA secara paralel dan perlunya klasifikasi yang jelas terhadap MHA dan HA.

**Desmon – Karsa Institute**

Mengusulkan bahwa fungsi HA seharusnya mengikuti mekanisme adat sebagai subyek hukum, bukan lagi mekanisme negara. Ia menyoroti bahwa setelah HA diakui, MHA cenderung mensakralkan wilayah tersebut sehingga sulit untuk dikelola.

**Enika Maya Oktavia**

Berbagi pengalaman memperjuangkan pengakuan HA sejak tahun 2002. Ia menyampaikan bahwa regulasi saat ini membuat proses ulang harus dilakukan

kembali, dan banyak MHA belum mendapatkan hak-hak dasar mereka.

**Djumiati – LSM Papua**

Menekankan pentingnya pengakuan resmi terhadap MHA sebagai prasyarat usulan HA. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak MHA termasuk hukum adat.

**Edo Simamora – TaHuKaH**

Menyoroti potensi intervensi dari pengusaha terhadap kawasan HA, terutama di Area Penggunaan Lain (APL) yang memiliki hutan konservasi. Ia menekankan perlunya pengawasan dari pemerintah daerah dan KLHK, serta integrasi antar direktorat termasuk KSDAE, PHPL, dan Gakkum.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Disharmoni Regulasi masih menjadi hambatan utama dalam penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat (HA). UU Kehutanan, Permendagri 52/2014, PermenLHK 9/2021, dan Perpres 28/2023 belum sepenuhnya selaras.
2. Proses pengakuan MHA cenderung administratif dan panjang, sehingga memperlambat pengesahan wilayah adat.
3. Pendekatan deklaratoir (pengakuan hak yang sudah ada) lebih sesuai dibandingkan pendekatan konstitutif (pemberian hak baru).
4. Peran pemerintah daerah sangat penting, tetapi sering terkendala kapasitas teknis, politik, dan anggaran (APBD).
5. Perluasan peran Satgas Hutan Adat menjadi strategi kunci dalam percepatan penetapan HA, terutama dalam hal koordinasi antar K/L dan Pemda.
6. Pengakuan dan penguatan peran perempuan adat dalam pengelolaan HA harus ditekankan, baik dalam regulasi maupun praktik lapangan.

#### **3.2 Rekomendasi**

1. Revisi UU Kehutanan perlu menegaskan pengakuan HA sebagai hak asal-usul MHA, serta memastikan sinkronisasi dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.
2. Penyelarasan regulasi teknis: harmonisasi Permendagri 52/2014 dengan PermenLHK 9/2021 dan Perpres 28/2023 untuk mempercepat pengakuan MHA dan HA.
3. Simplifikasi prosedur pengakuan MHA dan HA dengan mengurangi syarat administratif yang berlapis serta mempercepat validasi dan verifikasi.
4. Penguatan kapasitas Pemda melalui dukungan teknis dan anggaran, termasuk alokasi APBN/APBD untuk mendampingi proses pengakuan.
5. Peran strategis Satgas Hutan Adat diperkuat agar menjadi lembaga koordinasi efektif antara K/L, Pemda, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.
6. Afirmasi gender: memastikan keterlibatan aktif perempuan adat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan manfaat Hutan Adat.

## BAB IV LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumentasi

**WORKSHOP**  
**Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat**

**NARASUMBER**

|                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Enik Eko Wati</b><br>Sekretaris Ditjen PS,<br>Kementerian Kehutanan | <b>Rikardo Simarmata</b><br>FKKM / FH USM                      |
| <b>Bambang Hendrayana</b><br>Ketua Umum Presidium DKK                  | <b>Mangaroh Silalahi</b><br>Sekretaris Eksekutif Nasional FKKM |
| <b>Cahya Arie Nugroho</b><br>Kemendagri                                | <b>Swary Utami Dewi</b><br>TPIJIS                              |
| <b>Edison Siagian</b><br>Kemendagri                                    |                                                                |

**FASILITATOR**

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Muayyat Ali Muhshil</b><br>DPN FKKM       | <b>Abetnego Tarigan</b><br>Deputi KSP<br>2019-2024 |
| <b>Sahdi Sutisna</b><br>Komar Masyarakat DKK | <b>Zikri Hamidi</b><br>FKKM                        |
| <b>Jomli Suhendri</b><br>FKKM                |                                                    |

**MC & MODERATOR**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Abetnego Tarigan</b><br>Deputi KSP<br>2019-2024 |
| <b>Zikri Hamidi</b><br>FKKM                        |

**WAKTU DAN TEMPAT**

|                                    |                                      |                                                                         |                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RABU,</b><br><b>9 JULI 2025</b> | <b>PUKUL</b><br><b>09.00 - 16.00</b> | <b>ROYAL PAJAJARAN HOTEL</b><br>Jl. Raya Pajajaran No.32,<br>Kota Bogor | <b>Zoom Meeting:</b><br>Meeting ID: 222 222 022<br>Passcode: DKK025 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**Logos:** DKK, The Asia Foundation, FKKM

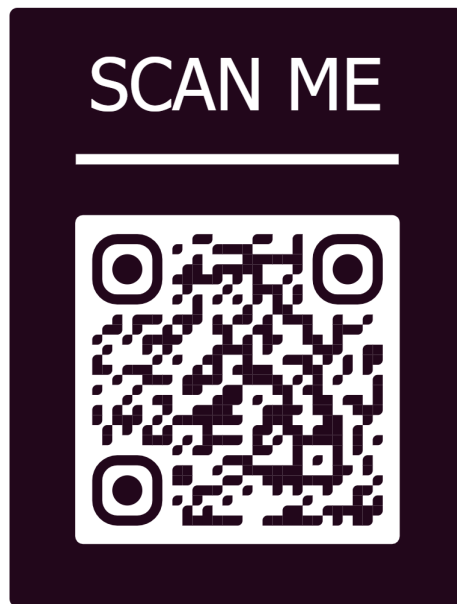
**Social Media:** f fkkm, i fkkm\_id, x fkkm.id, g fkkm.org





## Lampiran 2 Daftar Hadir

Daftar hadir dapat diakses melalui kode QR berikut:





Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

Perum Bogor Baru Taman, Jalan Ciujung B8 No 8, RT.03/RW.08,  
Tegal Gundil - Bogor Utara, Bogor, 16152

info.fkkm@gmail.com

0251-202283387

fkkm.org

fkkm.id